



KAJIAN YURIDIS FILOSOFIS PEMBAHARUAN ASAS LEGALITAS DALAM PEMBAHARUAN KONSEP KUHP

Erika Priscilia*, Nyoman Serikat, Pujiyono

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail :erikaprisciliaeno@gmail.com

Abstrak

Konsep KUHP melakukan penambahan kualifikasi dari asas legalitas yang mana tadinya berupa asas legalitas formil, menjadi asas legalitas formil dan asas legalitas materiil. Asas legalitas materiil memberikan ruang bagi hukum adat/ hukum tidak tertulis/ hukum yang hidup dalam masyarakat untuk dapat menjadi sumber/dasar hukum yang diakui dalam sistem hukum pidana. Dikarenakan sifatnya yang mendasar dan penting dalam pelaksanaan sistem hukum pidana di Indonesia maka dalam hal pembaharuan asas legalitas yang terjadi dalam Konsep KUHP perlu dikaji secara yuridis dan filosofis agar dapat digali dan dimengerti adanya pergeseran yang menyebabkan terjadinya pembaharuan dalam asas legalitas dari KUHP kedalam Konsep KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dan filosofis serta urgensi dan prospek dari pembaharuan asas legalitas dalam Konsep KUHP yang mana menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dan filosofis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Kata kunci : Asas Legalitas; Konsep KUHP; Pembaharuan Hukum Pidana

Abstract

The Criminal Code Concept adds qualifications of the principle of legality which was in the form of the principle of formal legality, became the principle of formal legality and the principle of material legality. The principle of material legality provides space for customary / unwritten / legal law that lives within the community to be a source / legal basis recognized in the criminal law system. Due to its fundamental and important nature in the implementation of the criminal law system in Indonesia, the reformation of the legality principle that occurs in the Criminal Code Concept needs to be examined and judged judicially and philosophically so that it can be explored and understood as a shift in the legality principle of the Criminal Code into the Criminal Code Concept. This study aims to analyze the juridical and philosophical aspects as well as the functions and prospects of the renewal of the legality principle in the KUHP concept, which uses an empirical and philosophical juridical approach with analytical descriptive research specifications.

Keywords: The Principle of Legality; Criminal Code Concept; The Renewal of Criminal Law

I. PENDAHULUAN

Rancangan KUHP sampai saat (per Juli 2018) ini telah merumuskan 677 pasal sejauh ini meliputi Buku I berupa Aturan Umum dan Buku II berupa Tindak Pidana. Dalam penyusunan rancangan KUHP yang sudah memakan waktu lebih dari tiga puluh tahun dan termasuk PROLEGNAS PRIORITAS DPR dari tahun 2015 tidak terlepas dari pembahasan yang panjang dan pelik dalam upaya disahkannya Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana ini. Proses pembuatan rancangan undang undang hukum pidana itu sendirisecara umum berupa penggalian nilaidan perumusannya kedalam suatu aturan tertulis merupakan suatu komitmen yang membutuhkan banyak dana, daya dan waktu. Belum lagi setelah adanya perumusan dalam rancangan KUHP ada pembahasan pada pasal-pasal tertentu yang seringkali *pending* dan tuntutan pencerahan kepada publik untuk mengerti poin poin yang diangkat dalam perumusan KUHP tersebut.

Dalam upaya pembaharuan, KUHP membahas berbagai pembaharuan dan tinjauan mengenai asas-asas hukum yang ada. Salah satu dari pembahasan pasal-pasal yang dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai asas legalitas. Ditambahkannya Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuku satu mengenai aturan umum yang memuat suatu gambaran yang lebih luas mengenai asas legalitas. Asas legalitas dalam KUHP Indonesia yang saat ini digunakan

sekalipun tidak seperti Inggris yang menyatakan dengan jelas secara literal asas-asas hukum mereka dalam KUHP-nya namun dapat dikatakan berupa asas fundamental dalam Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Asas legalitas yang diatur dalam KUHP peninggalan belanda yang digunakan Indonesia sampai saat ini dikenal dengan legalitas formil dimana dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut dipidananya suatu perbuatan, KUHP bertolak dari pendirian bahwa sumber hukum yang utama adalah undang-undang atau hukum tertulis. Bertolak dari pengertiannya yang formal, asas legalitas dalam Konsep KUHP memperluas perumusan asas legalitas yaitu dengan perumusan asas legalitas materiil yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).¹

Asas legalitas materiil itu sendiri lahir dari upaya pembaharuan dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia demi terciptanya masyarakat yang dicita-citakan. Asas legalitas materiil memberi ruang bagi hukum adat yang berlaku ditengah masyarakat adat untuk diakui dihadapan hukum nasional. Perumusan asas legalitas materiil yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan untuk pemberian ruang bagi hukum adat yang ada di masyarakat rupanya masih mendapatkan pro dan kontra dalam pembahasannya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas maka penulistertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengambil

¹Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Pidana per tanggal 9 Juli 2018

judul KAJIAN YURIDIS
FILOSOFIS PEMBAHARUAN
ASAS LEGALITAS DALAM
KONSEP KUHP dengan rumusan
permasalahan:

1. Bagaimanakah aspek yuridis pembaharuan asas legalitas dalam Konsep KUHP?
2. Bagaimanakah aspek filosofis pembaharuan asas legalitas dalam Konsep KUHP?

II. METODE

Menemukan jawaban dari permasalahan dalam hukum diperlukan adanya suatu penelitian yang diharapkan mampu berolehd data-data yang akurat yang lantas digunakan sebagai pemecahan masalah atas pertanyaan-pertanyaan tertentu. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²

Metodologi penelitian dalam penelitian Hukum, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil, postulat-postulat dan proposisi-proposisi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang umumnya ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian.³

²Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986)

³Rony Hanitijo Soemitro. Metodologi penelitian Hukum dan Jurumetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 9.

A. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dan filosofis ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (studi kepustakaan) atau data-data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus, dengan kata lain sering disebut juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴

Aspek Filosofis pada penelitian ini berarti suatu metode penyelidikan secara filosofis. Filosofi berdasarkan pada sejarah, mazhab dan teori yang relevan untuk mengupas permasalahan. Metode filosofis adalah refleksi atas pengalaman dan pengertian tentang suatu hal dalam cakrawala yang universal dengan pengolahan pikiran yang metodis dan sistematis.⁵

Landasan Filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yang berisikan moral dan etika dari suatu bangsa yang berisi kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan nilai-nilai lain yang dianggap baik oleh suatu bangsa karena filsafat merupakan landasan dalam pembentukan suatu hukum dalam kehidupan bernegara sedangkan faktor-faktor yuridis disini adalah landasan yang menjadi dasar kewenangan dalam pembuatan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum dan dasar dari suatu jenis keberadaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan buku-buku atau

⁴Soerjono Soekanto, *op.cit.* hal 105.

⁵Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 1.

literatur-literatur yang digunakan sebagai disiplin ilmu hukum.

B. Spesifikasi Penelitian

Pada Pokok permasalahan ini, digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yaitu memberikan pandangan secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis ini dipilih karena penelitian ini menggambarkan asas legalitas dalam hal perspektif pembaharuan KUHP yang berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan faktual. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada sekarang, pada masalah-masalah aktual.

Deskriptif, dalam penjelasan maksudnya adalah penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan asas legalitas dalam pembaharuan Konsep KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan analitis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶

Deskriptif analitis adalah suatu penelitian yang berusaha menemukan permasalahan yang diperlukan dalam dokumen atau suatu buku dan menggunakan

informasi-informasi yang berguna dibidang masing-masing. Dalam penelitian ini digambarkan mengenai keadaan objek yang akan diteliti yaitu asas legalitas dalam pembaharuan KUHP yang mana mengalami perluasan tidak hanya sebagai legalitas formil namun juga sebagai legalitas materiil.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, karena metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Rancangan Undang-undang Hukum Pidana pertanggal 9 Juli 2018.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan Pembaharuan Hukum Pidana;
- b. Buku-buku yang berkaitan dengan asas Legalitas;

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus ilmiah populer

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Alfabeta, 2008), halaman 355.

- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai oleh penulis adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Seluruh data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data primer, kemudian dianalisis secara kualitatif lantas selanjutnya dipaparkan. Analisis dilakukan secara kualitatif karena data diperoleh dari penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan⁷ dikaitkan dengan sejarah, teori-teori dan pendapat para pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang dirumuskan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis Pembaharuan Asas Legalitas dalam Kosep KUHP

Undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan hukum pidana di Indonesia saat ini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang berdiri dan dijalankan di Indonesia saat ini merupakan suatu peninggalan dari pemerintahan kolonialisme Belanda.

⁷H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 105.

KUHP peninggalan Belanda atau dikenal dengan istilah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* (W.v.S.NI) ini telah berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 yang dalam upaya pemberlakuannya dilakukan penyesuaian (konkordasi). Disusul dengan kemerdekaan Indonesia terhitung sejak tanggal 17 Agustus 1945 W.v.S.NI masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”.

Upaya pemberlakuan peraturan-peraturan hukum peninggalan dari Belanda ini ditujukan agar tidak terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*) karena tidak mudah untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber dan mencerminkan nilai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sehingga dibutuhkan banyak waktu, pembahasan dan tenaga demi mewujudkannya. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang diatur oleh para pendiri Negara merupakan suatu pesan/ amanat kepada para penerus bangsa ini untuk bukan hanya mengisi *recht vacuum* namun juga mewujudkan harapan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan yaitu membentuk sistem hukum nasional yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.⁸

Upaya pemenuhan cita-cita bangsa untuk mewujudkan cita-cita hukum yang bersumber dari nilai dan jiwa bangsa Indonesia sendiri lantas dilakukan dengan melakukan upaya

⁸ Wiyanto Roni, Asas Asas Hukum Pidana Indonesia (CV Mandar Maju ,2006),hal. 39

perubahan terhadap KUHP. Perubahan terhadap KUHP dapat dikatakan pertama kali dilakukan sejak ditetapkannya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana pada tanggal 26 Februari 1946. Selain UU No. 1 Tahun 1946, UU No.73 Tahun 1958 dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai dasar hukum masih berlakunya sumber hukum materiil KUHP, masih terdapat beberapa undang-undang yang bertujuan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, baik dalam hal merubah, mengurangi, dan menambah. Beberapa undang-undang yang dimaksud, sebagai berikut:⁹

1. UU No.20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
2. UU No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan KUHP
3. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
4. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP
5. UU No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Dapat dilihat sejak kemerdekaan upaya untuk terus memutakhirkan KUHP terus menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri. Hal yang menjadi fokus adalah segala upaya masih berupa upaya parsial yang dapat diumpakan seperti memperbaiki celana usang dengan berbagai upaya dan cenderung

dengan menambalnya dengan kain yang baru. Berdasarkan hemat penulis oleh karena hal inilah, para penggagas perubahan KUHP yang baru memimpikan adanya suatu perubahan secara kumulatif dan utuh. Suatu langkah yang bijaksana menurut hemat penulis oleh para penggagas reformasi KUHP.

Seperti yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief mengenai pembaharuan hukum yang hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalan nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia di masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia yang dalam hal ini dilakukan dengan upaya menyeluruh.

Upaya pembaharuan KUHP secara total dimulai sejak adanya rekomendasi hasil Seminar Hukum Nasional I, pada tanggal 11-16 Maret 1963 di Jakarta yang menyerukan agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional secepat mungkin diselesaikan.¹⁰ Kemudian pada tahun 1964 dikeluarkan Rancangan KUHP pertama kali dan berlanjut terus sampai saat ini tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha pembaharuan hukum pidana secara universal/global/menyeluruh

⁹*Ibid*.hal.55

¹⁰ K. Wantjik Saleh, Seminar Hukum Nasional 1963-1979 (Jakarta: Ghalia Indonesia,1980) halaman 22.

ini masih merupakan sebuah usaha yang belum disahkan menjadi sebuah perundang-undangan.

Usaha pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh ini dapat dianggap sebagai pelaksanaan atas amanat pendiri bangsa yang implisit terkandung dalam Pasal II Aturan Peralihan. Jika demikian adanya, maka implementasi cita-cita pendiri bangsa ini sesungguhnya baru dapat dikatakan dimulai setelah 19 tahun Indonesia merdeka. Dapat dimaklumi bahwa usaha menyusun KUHP baru dapat dimulai tahun 1964 ini karena selama kurun waktu 19 tahun (1945-1964), kondisi politik dan ketatanegaraan Indonesia yang belum stabil. Rancangan KUHP tahun 1964 ini kemudian diikuti dengan rancangan-rancangan tahun berikutnya, yaitu Rancangan KUHP 1968, Rancangan KUHP 1971/1972, Rancangan KUHP Basarodin (Konsep BAS) 1977, Rancangan KUHP 1979, Rancangan KUHP 1982/1983, Rancangan KUHP 1984/1985, Rancangan KUHP 1986/1987, Rancangan KUHP 1987/1988, Rancangan KUHP 1989/1990, Rancangan KUHP 1991/1992 yang direvisi sampai 1997/1998, Rancangan KUHP 1999/2000, Rancangan KUHP tahun 2004, Rancangan KUHP 2013, Rancangan KUHP 2015, Rancangan KUHP hasil kesepakatan Penja Februari 2017, Rancangan KUHP 2 Februari 2018 yang terus direvisi dengan Rancangan KUHP versi 8 Maret 2018, Rancangan KUHP versi 28 Mei 2018, Rancangan KUHP 26 Juni 2018 hingga yang terakhir saat tulisan ini dibuat (tahun 2019) yaitu Rancangan KUHP versi 9 Juli 2018. Dengan demikian dapat dilihat

bahwa para pakar hukum di Indonesia paling tidak telah membuat Rancangan KUHP sebanyak 21 kali (termasuk revisinya) selama 55 tahun (sejak tahun 1964 s.d. 2019).

Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, sedikitnya tiga alasan mengapa Indonesia perlu untuk mempunyai atau memperbaharui KUHP sendiri yaitu karena alasan politik, sosiologis dan praktis¹¹. Disamping alasan politik, sosiologis dan praktis tersebut, Muladi menambahkan satu alasan lagi yaitu alasan adaptif¹² yakni bahwa KUHP Nasional di masa-masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab. Dalam hubungannya dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya pembuatan Rancangan Konsep KUHP Nasional sebagai ganti KUHP yang sekarang tengah berlaku, maka nilai-nilai Pancasila harus meresap kedalam konsep KUHP Nasional.¹³ Sehubungan dengan ini, Muladi mengemukakan lima karakteristik operasional Hukum pidana materiil di masa mendatang yaitu:

¹¹ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983) halaman 66-68.

¹² Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 24-2-1990), halaman 3.

¹³ Jaya, Nyoman Serikat Putra, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 91.

- a) Hukum pidana nasional mendatang dibentuk tidak hanya sekedar alasan sosiologis, politis dan prektis semata-mata tetapi secara sadar harus didusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila.
- b) Hukum pidana pada masa datang tidak boleh mengabaikan aspek- aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia alam dan tradisi Indonesia.
- c) Hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh di dalam pergaulan masyarakat beradab.
- d) Sehubungan dengan pengakuan bahwa sistem peradilan pidana, politik kriminal, dan politik penegakan hukum adalah bagian politik sosial. Dengan mengingat pula sifat yang sangat keras dari sistem peradilan pidana dan salah satu tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, maka hukum pidana mendatang harus memikirkan pula aspek- aspek yang bersifat preventif
- e) Hukum pidana dan sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yakni sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dari sistem ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kondisi semacam ini kedudukan hukum pidana sebagai *independent variable* tetapi dapat juga sebagai *dependent variable*. Perlu ditonjolkan disini bahwa hukum pidana mendatang harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

guna peningkatan efektivitas fungsinya dsalam masyarakat.¹⁴

Dalam perumusan KUHP saat ini berlaku di Indonesia, tiada dapat ditemukan secara terang-terangan atau eksplisit mengenai “asas-asas hukum pidana”, sedangkan dalam beberapa KUHP asing, ada ketentuan yang secara tegas diberi judul “*the principle of criminal law*”, “*Basic principles of the criminal Law*”, atau “*Basis of Criminal Liability*”. Adanya “asas-asas hukum pidana” dalam hukum pidana positif di indonesia umumnya hanya dikemukakan dalam pelajaran/ilmu hukum pidana yang mana itupun merupakan hasil kesimpulan dari perumusan norma yang terdapat didalamnya. Contohnya dapat kita lihat dalam Bab I Buku I KUHP tentang “Batas-Batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam Perundang-Undangan“ Pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 terkandung asas-asas ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu (asas legalitas) dan menurut tempat (yaitu asas teritorial, asas nasional aktif atau asas personal, asas nasional pasif atau asas perlindungan dan asas universal). Asas-asas ini umumnya dikenal secara umum terkhusus asas legalitas yang mana adalah asas yang paling menonjol dari semua asas yang dikenal dalam hukum pidana.¹⁵

Asas legalitas sering dikaitkan dengan masalah sumber/dasar hukum dalam hal untuk menyatakan suatu

¹⁴ Muladi, Asas-Asas Hukum Pidana: Ke Arah Hukum Pidana Berwawasan Hak Hak Asasi Dalam Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal.8-9

¹⁵ Arief, Barda Nawawi, *op.cit*.hal.2

perbuatan sebagai tindak pidana (dasar kriminalisasi) atau menjadi landasan yuridis pemidanaan yang apabila dilihat sedemikian akan menimbulkan kembali pertanyaan mengenai apakah sumber hukum hanya undang-undang atau apakah hukum yang tidak tertulis/ hukum adat dapat menjadi sumber hukum. Asas Legalitas dipandang sebagai sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dalam perkembangan setelah Indonesia merdeka (perkembangan diluar KUHP/WvS) dimunculkan kembali hukum yang hidup atau hukum adat sebagai sumber hukum yang hidup atau hukum adat sebagai sumber hukum. namun menurut Pasal 1 KUHP, hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Hal ini karena hukum positif Indonesia masih mengadopsi hukum klasik yang dimuat dari W.v.S.NI yang dikondorkasikan menjadi KUHP Indonesia saat ini. Namun, dengan semakin masifnya upaya untuk menghasilkan KUHP yang lahir dan mencerminkan nilai-nilai dari bangsa Indonesia itu sendiri, Indonesia secara Yuridis terus menerus berupaya untuk melakukan perubahan, penambahan dalam KUHP yang dikira tidak sesuai atau belum ada tapi diperlukan atau dibutuhkan di Indonesia. Hal ini juga dipengaruhi pergesaran paradigma dalam hukum Indonesia dimana hukum adat/ hukum tidak tertulis/ hukum yang hidup juga menjadi sumber tindak pidana oleh undang-undang.

Diakuinya hukum adat/ hukum yang tidak tertulis/ hukum yang

hidup sebagai sumber hukum pidana justru terlihat dengan adanya UU No. 1 Drt. 1951, khususnya pasal 5 (3) sub b yang menyatakan antara lain:

- a) Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana akan tetapi tiada bandingannya dalam kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhakim dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhakim;
- b) Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

Pengakuan atau pemberian tempat kepada hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum itu, bahkan ditegaskan puladalam aturan yang bersifat umum, yaitu dalam:

- a. UU Kekuasaan Kehakiman No 14/1970 (yang mencabut UU NO 19/1964 yang kemudian mengalami perubahan

berdasarkan UU No. 35/1999, menyatakan:

1. Pasal 23 (1) : “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis”.
 2. Pasal 27 (1): “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup”
- b. UU Kekuasaan Kehakiman No 48/2009 yang telah menggantikan UU No 4/2004 yang terlebih dulu mencabut UU 14/1970 jo. UU No. 35/1999)
1. Pasal 50 (1) : Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan , juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
 2. Pasal 5(1) : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- c. Pasal 18 B (2) UUD’45**:
- Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik

indonesia yang diatur dalam undang- undang.

Tidak hanya itu saja, dalam upaya pembaharuannya Konsep KUHP juga memberikan ruang secara jelas untuk hukum tertulis dapat memiliki kekuatan menjadi sumber/dasar hukum. Sebagai perbandingan dapat dilihat bahwa perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP (WvS) yang terdiri dari dua ayat, dalam penyusunan konsep dipecah kedalam dua pasal. Pasal 1 ayat (1) WvS dirumuskan kembali dalam Pasal 1 ,Pasal 2 dan Pasal 3 Konsep KUHP. Untuk Jelasnya, perumusan itu disandingkan sebagai berikut:¹⁶

KUHP (WvS)
Pasal 1(1)

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan

KONSEP KUHP 9 JULI 2018

Pasal 1

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana, dilarang digunakan analogi.

¹⁶Barda Nawawi Arif, *Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), halaman 18-19.

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Dengan dipisahkannya Pasal 1 ayat (1) WvS menjadi Pasal 1 dan Pasal 2 Konsep KUHP, akan lebih jelas posisi masing-masing pasal itu yaitu; Pasal 1 dan 2 Konsep KUHP mengatur masalah “Sumber/dasar/landasan hukum”; Dari penyandingan diatas dapat dilihat bahwa adanya perbedaan antara Asas legalitas yang diatur di KUHP dan Konsep KUHP. Dalam KUHP asas legalitas hanya berupa asas legalitas formil (Pasal 1 KUHP) dimana suatu perbuatan dapat menjadi tindak pidana/ dikriminalisasi hanya dengan kekuatan undang- undang sebagai dasar hukumnya sedangkan dalam Konsep KUHP dapat

dijumpai asas legalitas formil pada Pasal 1 Konsep KUHP dan legalitas materiil pada Pasal 2 Konsep KUHP. Secara yuridis, dalam Konsep KUHP memberikan cakupan yang lebih luas lagi terhadap asas legalitas dimana Selain undang- undang Pasal 2 ayat (1) Konsep KUHP memberikan landasan hukum bagi hukum adat/hukum tidak tertulis/hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menjadi sumber/dasar hukum yang diakui dan dipergunakan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Jadi ada keberimbangan antara kepastian hukum formal dan kepastian hukum secara materiil. Dengan kata lain, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan harus dilandaskan pada landasan formal tetapi tidak mengurangi eksistensi dari sifat melawan hukum secara materiil.

Diberikannya tempat kepada asas legalitas materiil dimana hukum hidup sebagai hukum sumber hukum, namun Konsep KUHP juga memberi batasan-batasan terhadap berlakunya hukum yang tidak tertulis itu seperti ; Perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang undangan, dan selama hukum yang hidup dalam masyarakat itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa (Pasal 2 ayat (2) Konsep KUHP).

2. Kajian Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas dalam Konsep KUHP

Menurut Paul Johan Anslem von Feurbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana dari Jerman dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch des penlichen recht* (Tahun 1801) telah melahirkan asas legalitas. Asas legalitas yang dalam bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali*, dipandang memiliki arti yang sangat mendalam oleh Bambang Poernomo¹⁷. Ketiga frasa tadi lantas dikembangkan menjadi sebuah adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevialegi poenali*.¹⁸

Pada zaman Romawi disebutkan oleh Moeljatno, dikenal adanya *crimine extra ordinaria*, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Ketika hukum Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan, *crimine extra ordinaria* ini diterima oleh raja-raja yang berkuasa dan mereka cenderung menggunakan hukum pidana itu sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya.¹⁹ Sebagian besar hukum pidana pada masa itu tidak tertulis sehingga dengan kekuasaan yang absolut raja dapat

menyelenggarakan pengadilan dengan sewenang-wenang. Tidak diketahui secara pasti tindakan-tindakan yang dilarang dan perbuatan yang tidak dilarang. Proses keadilan dalam pengadilan dalam masa ini sangat ternodai dikarenakan putusan hanya berasal dari perasaan hukum hakim yang mengadili tersebut.²⁰ Pada saat yang bersamaan para ahli pikir seperti Montesquieu dan JJ. Rousseau muncul dan menuntut agar adanya pembatasan kekuasaan raja dengan undang-undang tertulis. Aliran klasik lantas lahir dari reaksi terhadap *ancient regime* yang *arbitrair* pada abad ke 18 di Perancis, yang banyak menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan. Aliran ini ini mengkehendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan bertitik berat pada kepastian hukum.²¹

Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang:

1. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang, dan tidak ada penuntutan tanpa undang-undang
2. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau akibat kesalahan semata
3. Asas pembalasan yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan

¹⁷ Poernomo, Bambang, Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1989), hal.8.

¹⁸ Hiariej, Eddy O.S, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 7.

¹⁹ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal.24.

²⁰ Poernomo, Bambang, *op.cit.* hal.24.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Alumni Bandung, 1992), hal.25.

maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan dengan berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan²².

Sistem pemidanaan pada aliran klasik ini melahirkan teori absolut dimana menurut teori ini, pembalasan adalah legitimasi pemidanaan.²³ Terkait dengan hal ini Jeremy Bentham sebagai salah seorang pengatur aliran klasik mengemukakan bahwa selain dari pembalasan sifat-sifat penting dari pemidanaan harus bermanfaat. Ia kemudian menyadari bahwa pidana sama sekali tidak memiliki nilai membenaran apapun bila pidana itu semata-mata dijatuhkan hanya untuk sekedar menambah penderitaan dan kerugian yang lebih banyak dalam masyarakat²⁴.

Teori Absolut ini sekiranya berbeda satu sama lain menurut pemikiran pemikiran para penganutnya. Hal yang menjadikan mereka sama satu sama lain adalah pandangan bahwa syarat dan membenaran penjatuhan pidana sudah tercakup dalam kejahatan itu sendiri dan terkait asas legalitas

yang diajarkan oleh Feuerbach, sebenarnya dikehendaki penjeratan yang tidak melalui pengenaan pidana, namun melalui ancaman pidana didalam perundang-undangan, sehingga kejahatan dan pidananya harus dicantumkan dengan jelas. Lantas teori asas legalitas ini dikenal sebagai "*Psychologische dwang*"²⁵ yang artinya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, bukan hanya perbuatannya saja yang harus dituliskan dengan jelas tapi juga macam-macam pidana yang diancamkan. Hal ini ditujukan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana dapat mengetahui terlebih dulu pidana apa yang diancamkan sehingga dapat menimbulkan rasa takut dari orang tersebut untuk melakukan perbuatan yang dilarang²⁶.

Kembali pada asas legalitas, dalam perkembangannya selanjutnya asas ini diadaptasi oleh beberapa negara walaupun ada beberapa negara yang mengabaikan asas legalitas lantaran alasan untuk mementingkan kepentingan masyarakatlah yang harus lebih diperhatikan daripada hanya kepentingan dari individu. Pengesampingan asas legalitas ini pertama kali dilakukan oleh Rusia tahun 1926.

Dalam KUHP Indonesia saat ini sendiri mencantumkan

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.cit.* hal.26-27.

²³ Arnold, H.Loewy, *Criminal Law* (St.Paul Minnesota: Nutshell Series of West Publishing Company, 1987), hal. 5.

²⁴ Harkristusi Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003, hal.9.

²⁵ Hiariej, Eddy, O.S, *Op.cit.* hal. 13.

²⁶ Moeljatno, *Op.cit.* hal. 25.

asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP Indonesia yang mana adalah hasil peninggalan dari W.v.S.NI yang di ambil dari *Code Penal* Perancis. Jadi kurang lebih dapat dikatakan bahwa asas legalitas di Indonesia masih berlandaskan nilai-nilai hukum klasik yang mana masih sangat mengakui teori absolute dari aliran ini dengan kata lain asas legalitas formil.

Seiring dengan perubahan jaman, asas legalitas dalam hukum nasional juga mengalami perubahan dengan adanya pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan perubahan cara pandang mengenai asas legalitas tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam Konsep KUHP, yang mana nampaknya asas legalitas tidak berlaku secara absolut sereti pada aliran positivisme hukum. Untuk membahasnya berikut adalah asas legalitas yang dimuat dalam Konsep KUHP:

Pasal 1

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana, dilarang digunakan analogi.

Pasal 2

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Dapat dilihat terjadi pergeseran paradigma mengenai asas legalitas dari masa positivisme hukum menjadi pos-positivisme dimana hal ini karena mempertimbangkan kebudayaan/*behavior*/kebiasaan dari masyarakat dalam mencari keadilan. Asas legalitas dalam KUHP saat ini hanya berupa asas legalitas formil yang lahir dari nilai kepastian hukum yang kental dengan positivisme sedangkan dalam Konsep KUHP dapat dijumpai Asas legalitas berupa Asas legalitas formil (undang-undang) dan asas legalitas materiil (sumber hukum adat/sumber hukum yang tidak tertulis/ sumber hukum masyarakat). Dimana asas legalitas materiil membuka peluang bagi hukum tidak tertulis/hukum adat yang masih berlaku di dalam

masyarakat untuk memberikan jalan pencarian menuju keadilan yang dekat dengan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Melihat adanya perubahan yang besar antara asas legalitas dalam KUHP dan Konsep KUHP maka perlu dijelaskan alasan pengambilan kesimpulan untuk mengklasifikasi suatu paradigma hukum itu sendiri perlu diuji dari tiga pertanyaan mendasar yang menjadi mata pisau untuk membahas secara filsafati yaitu; Segi Ontologis, Epistemologis dan Metodologis.²⁷

Dalam asas legalitas, saat diperbandingkan dalam KUHP saat ini dengan Konsep KUHP dari segi ontologis (Hakikat realitas hukum) asas legalitas pada KUHP nasional pada saat ini yang mana berupa asas legalitas formil adalah realisme naif dimana undang-undang dianggap sebagai satu-satunya sumber dari hukum, sedangkan dalam Konsep KUHP, asas legalitas yang terdiri dari legalitas formil dan legalitas materiil menganut realisme kritis dimana bercorak realitas eksternal, objektif dan real dimana ada kesadaran bahwa yang dipahami oleh manusia mungkin saja tidak sempurna oleh karena terbatasnya mekanisme intelektual manusia sehingga realitas itu diuji secara kritis guna dapat dipahami sedekat mungkin oleh sebab itu perlu untuk melihat hukum kebiasaan dan hukum adat yang jelas-jelas telah mencerminkan keadaan paling dekat yang tentu saja dibatasi untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam undang-undang (keseimbangan antara asas legalitas materiil dan

legalitas formil).

Dari segi epistemologis (hubungan /relasi antar individu atau kelompok individu dengan hukum) dalam KUHP Nasional saat ini asas legalitas bersifat dualis/objektif dimana penganut dan objek observasi/investigasi adalah dua entitas yang independen. Masyarakat dan hukum adalah entitas yang independen, dimana prosedur begitu ketat dan bila temuan yang ditemukan berulang kali maka akan dianggap benar. Undang-undang telah dibuat terlebih dahulu mendahului perbuatan sehingga kecil kemungkinan untuk membuka peluang baru terhadap kasus-kasus atau perbuatan-perbuatan yang unik yang akan terjadi nantinya sedangkan dalam Konsep KUHP, asas legalitas formil dan legalitas materiil, sifat dualisme berangsur surut dan objektivitas menjadi kriteria penentu, dimana ada kesesuaian dengan pengetahuan yang ada dan komunitas ilmiah kritis dimana temuan berulang berarti "barangkali benar" dalam hal asas legalitas setiap kasus/ tindak pidana yang hadir dianggap masing-masing unik contohnya dapat dikatakan bahwa setiap kasus itu unik sehingga perlu mendapat perhatian yang berbeda namun tetap saja dalam batasan yang telah diklasifikasikan atau dibatasi melalui pintu legalitas formil terlebih dahulu.

Dari segi metodologis (cara bagaimana individu atau kelompok individu mendapatkan jawab atas apa yang ingin diketahuinya tersebut dalam hal ini asas legalitas apabila suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana), asas legalitas dalam KUHP saat ini bersifat

²⁷ Indarti, Erllyn, Membangun Paradigma : Materi Kuliah Mata Kuliah Filsafat Hukum Fakultas Hukum Undip, (2015)

eksperimental/manipulatif dimana dalam menentukan suatu tindak pidana dilakukan uji empiris dan verifikasi dari *research question* dan hipotesa. Manipulatif karena bersifat memanipulasi kontrol terhadap kondisi yang berlawanan. Metode utama dari cara ini adalah kuantitatif. Berdasarkan banyaknya keberhasilan atau nilai-nilai yang dapat diukur. Keberhasilannya dari seberapa undang-undang ini berhasil dalam memberikan pidana terhadap perbuatan perbuatan serupa dengan yang telah dirumuskan sedangkan Asas legalitas dalam Konsep KUHP yang mana berupa asas legalitas formil dan materiil metodologisnya bersifat modifikasi eksperimental atau manipulatif dimana dilakukan modifikasi utilisasi teknik kualitatif dengan *setting* yang lebih natural serta informasi lapangan yang lebih situasional dan pastinya dengan membuka jalan melihat dari cara pandang etnik/kebudayaan. Undang-undang masih dibuat lebih dahulu dari pada perbuatan demi menjaga kepastian hukum namun tetap memberikan ruang dari sudut pandang hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memberi jalan/upaya pencapaian kepastian dan keadilan lewat sudut pandang kebudayaan. Melihat Konsep KUHP tersebut dapat dilihat bahwa di masa yang akan datang Indonesia tidak lagi menganut asas legalitas yang bersifat absolut karena pada Pasal 2 ayat (1) secara eksplisit mengakui hukum yang tidak tertulis namun yang diakui dalam masyarakat (adanya asas legalitas materiil).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis sampaikan dalam penulisan hukum ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Aspek yuridis pembaharuan asas legalitas dalam KUHP dan Konsep KUHP, menunjukkan bahwa di KUHP dikenal asas Legalitas yang bersifat formil saja sedangkan dalam konsep KUHP dikenal asas legalitas formil dan juga asas legalitas materiil, sehingga sumber hukum untuk merubah suatu perbuatan sebagai tindak pidana disamping berdasarkan undang-undang, juga itu tidak terkecuali.
2. Aspek Filosofis pembaharuan Asas legalitas dalam KUHP dan Konsep KUHP menunjukkan bahwa terjadi pergeseran kebutuhan masyarakat akan keadilan dan pemikiran mengenai nilai keadilan secara substantif alih alih sekedar untuk mendapatkan kepastian hukum. Asas legalitas materiil sendiri lahir dari upaya pembaharuan dalam pembangunan hukum pidana di Indonesia demi menciptakan hukum yang dicita-citakan dan asas legalitas materiil memberikan ruang bagi hukum adat untuk dapat diakui dan dipakai dalam sistem hukum pidana nasional yang mana juga dapat dikenal lahir dari adanya ide keseimbangan.



V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Barda Nawawi Arif, *Perkembangan Asas- asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, (Semarang: UniversitasDiponegoro, 2010)
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Hiariej, Eddy O.S, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Indarti, Erlyn , *Membangun Paradigma : Materi Kuliah Mata Kuliah Filsafat Hukum Fakultas Hukum Undip*,(2015)
- Jaya,Nyoman Serikat Putra, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*(Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Muladi, *Asas-Asas Hukum Pidana: Ke Arah Hukum Pidana Berwawasan Hak Hak Asasi Dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang, Pidato Pengukuhan Guru Besar*,(Semarang:Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,1990)
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986)
- Sudarto, *Hukum Pidana danPerkembangan Masyarakat*,(Bandung:Sinar Baru,1983)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Alfabeta,2008)